



BUPATI PURBALINGGA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 900/283 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PUSKESMAS DAN LABORATORIUM KESEHATAN
DI KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai dan secara substantif, teknis dan administratif, Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan di Kabupaten Purbalingga telah memenuhi syarat untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1423);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan di Kabupaten Purbalingga.

KEDUA : Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Penuh.

KETIGA : Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- a. Puskesmas Kemangkong;
- b. Puskesmas Bukateja;
- c. Puskesmas Kutawis;
- d. Puskesmas Kejobong;
- e. Puskesmas Pengadegan;
- f. Puskesmas Kaligondang;
- g. Puskesmas Kalikajar;
- h. Puskesmas Purbalingga;
- i. Puskesmas Bojong;
- j. Puskesmas Kalimanah;
- k. Puskesmas Padamara;
- l. Puskesmas Kutasari;
- m. Puskesmas Bojongsari;
- n. Puskesmas Mrebet;
- o. Puskesmas Serayu Larangan;
- p. Puskesmas Bobotsari;
- q. Puskesmas Karangreja;
- r. Puskesmas Karangjambu;
- s. Puskesmas Karanganyar;
- t. Puskesmas Karangtengah;
- u. Puskesmas Karangmoncol;
- v. Puskesmas Rembang.

KEEMPAT : Teknis pelaksanaan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun 2019.

Ditetapkan di Purbalingga

pada tanggal 5 Oktober 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA

WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga
5. Masing-masing Kepala UPTD Puskesmas yang Bersangkutan.